

ABSTRAK

Irfan Mujib, 1820710113, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MUKHOBARAH DALAM PENGELOLAAN SAWAH DI DESA KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK

Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Mukhobarah dalam pengelolaan sawah di Desa Sari Kecamatan Gajah kabupaten Demak. Mukhobarah merupakan kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian, dimana pemilik sawah menyerahkan tanahnya kepada pengelola, modal dari pengelola. Biaya penggarapan sawah yang menanggung penggarap atau pengelola, khusus biaya pupuk ditanggung pemilik sawah dan penggarap. Akad yang digunakan antara pemilik sawah dan penggarap hanya secara lisan tanpa menghadirkan saksi dan tidak menyebutkan berapa lama waktu penggarapan sawah tersebut. Dari latar belakang tersebut penulis fokus meneliti tentang : Bagaimana akad mukhobarah di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?, dan Bagaimana praktik mukhobarah di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak menurut tinjauan hukum Islam?

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah kualitatif dan pendekatannya menggunakan sociolegal research adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat suatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat Desa Sari. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Mukhobarah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam pertanian yang dipraktikan oleh masyarakat Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Kerjasama ini dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap. Secara umum akad yang dilakukan adalah hanya secara lisan, tanpa menghadirkan saksi, jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan secara jelas. Bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad dengan maro atau paron dengan persentase $1/2 : 1/2$ atau dengan persentase 50:50. Biaya penggarapan seperti pupuk dan obat ditanggung kedua belah pihak. Adapula yang pemilik sawah hanya membantu untuk biaya pupuk, dan ada yang ditanggung antara pemilik sawah dan penggarap hanya biaya pupuk saja. Dari hal tersebut semua dilakukan karena atas dasar kepercayaan dan saling rela. Ditinjau dari hukum Islam bahwa akad dan praktik mukhobarah kerjasama dalam lahan pertanian yang dilakukan di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan akad dan praktiknya sudah terpenuhi atau tercukupi rukun dan syaratnya.

Kata Kunci : Mukhobarah, Hukum Islam, Pengelolaan.